



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,
Jakarta Pusat
2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng,
Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002-S.Ka/DPP-Partai Perindo/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H; Christophorus Taufik, SH; Jimmi Yansen, S.H.,M.H; Edward Diaz, S.H.,MH; Charles B. Litaay, S.H.,M.H; Vembriano Lesnussa, S.H.,M.H., kesemuanya adalah advokat pada yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP PARTAI PERINDO), yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat – 10310, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Menteng, Jakarta Pusat.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-01-16-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah

diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 11.28 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 34-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB **(Bukti P – 1)**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku pada Daerah Pemilihan Maluku 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 **(Bukti P – 2)**, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P – 3**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 (**Bukti P – 4**), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P – 5**), maka Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.41 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 :

TABEL PERSANDINGAN
PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.753	10.724	29
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411	20.411	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632	17.632	0
4.	Partai Golkar	15.634	15.634	0
5.	Partai Nasdem	15.301	15.301	0
6.	Partai Buruh	3.036	3.036	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809	7.809	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.771	18.771	0

9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4.418	4.418	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057	14.057	0
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.370	1.370	0
12.	Partai Amanat Nasional	14.540	14.540	0
13.	Partai Bulan Bintang	557	557	0
14.	Partai Demokrat	8.434	8.434	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10.502	10.502	0
16.	Partai Perindo	10.724	10.727	3
17.	Partai Persatuan Pembangunan	14.189	14.189	0
18.	Partai Ummat	885	885	0

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dan Penambahan Suara Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon, yakni :

2.1. Pengurangan Suara Pemohon.

Bahwa Termohon dalam melakukan rekapitulasi secara berjenjang telah mengurangi Suara Pemohon sebanyak 3 Suara, pengurangan tersebut dilakukan pada Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya pada TPS 11 Desa Tawiri dan TPS 7 Desa Poka, serta TPS 6 Kelurahan Urumessing Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

KECAMATAN TELUK AMBON :

– Desa Tawiri

- TPS 11 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku sebanyak 1 Suara, pengurangan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil.DPRD-Prov, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 99 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang

di atasnya, Suara Pemohon dikurangi menjadi 98 Suara (**Bukti P - 6**), (**Bukti P - 7**), (**Bukti P - 8**) dan Bukti (**Bukti P - 9**).

– **Desa Poka**

- TPS 7 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku sebanyak 1 Suara, pengurangan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 27 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Pemohon dikurangi menjadi 26 Suara (**Bukti P - 10, Bukti P - 11**).

KECAMATAN NUSANIWE.

Kelurahan Urimessing :

- TPS 6 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku sebanyak 1 Suara, pengurangan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 64 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Pemohon dikurangi menjadi 63 Suara (**Bukti P - 12, Bukti P - 13**).

Bahwa Dengan Demikian, total Pengurangan Suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 3 Suara.

Bahwa jika suara Pemohon yang dikurangi oleh Termohon dikembalikan, maka Suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebesar 10.724, akan kembali ke posisi perolehan hasil suara yang benar yakni sebanyak 10.727 Suara.

2.2. Penambahan Suara Partai Kebangkitan Bangsa.

KECAMATAN SIRIMAU :

Desa Batu Merah.

- TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku, terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 12 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 14 Suara, selanjutnya untuk membenarkan penambahan suara tersebut, Termohon kemudian membuat Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 lembar **(Bukti P – 14, Bukti P – 15 dan Bukti P – 16)**.
- TPS 133 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 10 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 14 Suara, tetapi ketika disalin dalam Formulir Model C.Hasil Salinan .DPRD-Prov ditambah menjadi 24 Suara **(Bukti P – 17, Bukti P - 18)**.
- TPS 137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 4 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 5 Suara **(Bukti P – 19, Bukti P - 16)**.
- TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 11 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan

jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 12 Suara (**Bukti P – 20, Bukti P -16**).

Desa Hative Kecil :

- TPS 15 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 3 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 4 Suara (**Bukti P – 21, Bukti P - 22**).
- TPS 27 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 8 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 12 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 20 Suara (**Bukti P – 23, Bukti P - 22**).

Kelurahan Hunipopu :

- TPS 4 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 15 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 16 Suara (**Bukti P – 24, Bukti P - 25**).

KECAMATAN NUSANIWE :

Desa Nusaniwe :

- TPS 16 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 3 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 5 Suara **(Bukti P – 26, Bukti P - 27)**.
- TPS 17 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 5 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 6 Suara **(Bukti P – 28, Bukti P - 27)**.

KECAMATAN TELUK AMBON :

Desa Poka

- TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 22 Suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, Suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 23 Suara **(Bukti P - 29, Bukti P - 11)**.
- Bahwa Dengan Demikian, total penambahan Suara Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 29 Suara.
- Bahwa jika suara Partai Kebangkitan Bangsa yang ditambahkan oleh Termohon dikembalikan, maka Suara Partai Kebangkitan Bangsa yang benar adalah 10.724 Suara.

3. Bahwa dari 45 kursi DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1 mendapat alokasi 9 Kursi, dan jika didasarkan pada Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, maka Partai Politik yang mendapat perolehan Kursi adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411
2.	Partai Keadilan Sejahtera	18.771
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632
4.	Partai Golkar	15.634
5.	Partai Nasdem	15.301
6.	Partai Amanat Nasional	14.540
7.	Partai Persatuan Pembangunan	14.189
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.753

4. Bahwa jika Hasil Perolehan Suara dikembalikan pada posisi yang benar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka Partai Politik yang mendapat perolehan Kursi untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411
2.	Partai Keadilan Sejahtera	18.771
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632
4.	Partai Golkar	15.634
5.	Partai Nasdem	15.301
6.	Partai Amanat Nasional	14.540
7.	Partai Persatuan Pembangunan	14.189
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057
9.	Partai Perindo	10.727

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Maluku 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 1, sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon
Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku
Daerah Pemilihan Maluku 1 :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.724
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632
4.	Partai Golkar	15.634
5.	Partai Nasdem	15.301
6.	Partai Buruh	3.036
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.771
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4.418
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.370
12.	Partai Amanat Nasional	14.540
13.	Partai Bulan Bintang	557

14.	Partai Demokrat	8.434
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10.502
16.	Partai Perindo	10.727
17.	Partai Persatuan Pembangunan	14.189
24.	Partai Ummat	885

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-29 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

1. P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. P - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022;

3. P – 3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
4. P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022;
5. P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022;
6. P – 6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 11 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
7. P - 7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov, Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku;

8. P - 8 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO- DPRD Prov, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1;
9. P – 9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1;
10. P - 10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 7 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
11. P - 11 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
12. P – 12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil. DPRD-Prov, TPS 6 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
13. P – 13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
14. P – 14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku, dengan perolehan awal sebanyak 12 Suara;
15. P – 15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku, dengan perubahan suara awal yakni 12 suara, ditambahkan menjadi menjadi 14 suara;
16. P – 16 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
17. P - 17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 133 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;

18. P – 18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 133 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
19. P - 19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
20. P – 20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
21. P – 21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 15 Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
22. P – 22 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
23. P - 23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 27 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
24. P – 24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 4 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
25. P – 25 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
26. P – 26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 16 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
27. P - 27 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil.DPRD-Prov, Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon – Provinsi Maluku;

28. P - 28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan.DPRD-Prov, TPS 17 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
29. P – 29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil.DPRD-Prov, TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon – Provinsi Maluku;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

Hendrik Berce Unepetty

- a. Saksi Mandat Partai Perindo pada tingkat Kecamatan Sirimau Dan Kecamatan Nusaniwe, Saksi Mandat di tingkat Kota Ambon, Saksi mandat di tingkat provinsi
- b. Antara pleno di tingkat kecamatan Nusaniwe sampai di tingkat kabupaten perhitungannya stabil
- c. Ketika rekap di tingkat kecamatan tidak ada masalah. Terjadi perselisihan di tingkat kota.
- d. pada TPS 16 sama TPS 17 di Kelurahan Nusaniwe ada penambahan di Partai PKB. Di TPS 16 itu ada dua suara, TPS 17 itu satu suara
- e. pada sidang pleno di Sirimau, saksi melakukan keberatan karena tidak ada diberi ruang untuk lakukan *crosscheck*.
- f. Pada pembahasan pleno di tingkat kota, saksi menerangkan di hari itu cuma yang bahas cuma mengenai adakah Berita Acara yang dilakukan PPK Sirimau terhadap beda-beda kotak yang terjadi di Sirimau. waktu pleno ada perselisihan antara C.Salinan dengan C, jadi ada beda kotak.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 62-01-16-31/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota terhadap Perkara Nomor: 249-01-16-31/PHPU.DPRD Provinsi Maluku Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 5) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 13 yang mempermasalahkan tentang penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang di tingkat kecamatan merupakan perselisihan selama proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Penyelesaian seluruh keberatan dan perselisihan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang adalah kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, substansi permohonan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 1 tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada poin 2.1. halaman 7 Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon dalam proses rekapitulasi secara berjenjang sebanyak 3 suara yakni di Kecamatan

Teluk Ambon, tepatnya pada TPS 11 Desa Tawiri dan TPS 7 Desa Poka, serta TPS 6 Kelurahan Urumessing Kecamatan Nusaniwe. Namun Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara Model C.Hasil.DPRD-Provinsi dengan Model D.Hasil.DPRD-Provinsi yang membuktikan suara Pemohon berkurang.

- 2) Bahwa pada poin 2.2. halaman 9 Pemohon mendalilkan Penambahan Suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 29 suara, sehingga suara Partai Kebangkitan Bangsa bertambah dari 10.724 menjadi 10.753 suara. Namun Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Model C.Hasil.DPD-Provinsi dengan Model D.Hasil.DPRD-Provinsi yang membuktikan penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa.
- 3) Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan anggota DPRD (**Vide Bukti T-1**), namun dalam petitum permohonannya memohonkan keputusan *a quo* dibatalkan, oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAPIL 1:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAPIL 1.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.753	10.724	29
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411	20.411	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632	17.632	0
4.	Partai Golkar	15.634	15.634	0
5.	Partai Nasdem	15.301	15.301	0
6.	Partai Buruh	3.036	3.036	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809	7.809	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.771	18.771	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4.418	4.418	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057	14.057	0
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.370	1.370	0
12.	Partai Amanat Nasional	14.540	14.540	0
13.	Partai Bulan Bintang	557	557	0
14.	Partai Demokrat	8.434	8.434	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10.502	10.502	0
16.	Partai Perindo	10.724	10.727	3
17.	Partai Persatuan Pembangunan	14.189	14.189	0
18.	Partai Ummat	885	885	0

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Maluku 1, sebanyak 3 suara, yakni:
 - 1) Bahwa di TPS 11 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara, adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon adalah, tidak terjadi pengurangan suara Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut; bahwa setelah proses penghitungan suara di TPS yang hasilnya dituangkan dalam Model C.Hasil-DPRD-Provinsi, terdapat selisih 1 suara pada jumlah suara sah. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPPS melakukan penelusuran

terhadap pencatatan pada formular Model C.Hasil-DPRD-Provinsi dan ditemukan ada kesalahan penulisan pada kolom jumlah suara partai, dimana tercatat 3 seharusnya berdasarkan jumlah tally hanya 2 suara. Terhadap kekeliruan pencatatan ini dilakukan perbaikan pencatatan dari jumlah total semula tercatat 3 menjadi 2 suara, dan diikuti perbaikan pada jumlah total perolehan suara partai dan calon dari semulanya 99 terkoreksi menjadi 98 suara, sementara dicatatan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi yang dipegang oleh saksi Pemohon tidak dilakukan perbaikan karena saksi Pemohon tidak berada di tempat. **(Vide Bukti T-2, Vide Bukti T-3, Vide Bukti T-4, Vide Bukti T-5)**

- 2) Bahwa di TPS 7 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon pengurangan suara sebanyak 1 suara adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah tidak terjadi pengurangan suara Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa setelah proses penghitungan suara di TPS yang hasilnya dituangkan dalam Model C.Hasil-DPRD-Provinsi, terdapat selisih 1 suara antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPPS melakukan penelusuran terhadap pencatatan pada formular Model C.Hasil-DPRD-Provinsi, ditemukan ada kesalahan pencatatan di kolom jumlah suara calon nomor urut 9, yang seharusnya 7 tetapi yang tercatat 8 suara. Terhadap kekeliruan pencatatan ini dilakukan perbaikan pencatatan dari jumlah total suara partai dengan jumlah suara calon dari 27 menjadi 26 suara, sementara di catatan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi yang dipegang oleh saksi Pemohon tidak dilakukan perbaikan dan masih tercatat jumlah suara calon nomor urut 9 sebanyak 8 suara. **(Vide bukti T-6, Vide Bukti T-7, Vide Bukti T-8, Vide Bukti T-9);**
- 3) Bahwa di TPS 6 Kelurahan Urumessing, Kecamatan Nusaniwe sebanyak 1 suara, adalah tidak benar. Yang benar menurut

Termohon pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Nusaniwe ditemukan adanya selisih suara sah di Partai Perindo, tercatat 2 suara di kolom partai sehingga total suara sah partai dan calon menjadi 64 suara. Hasil penelusuran PPK dan berdasarkan saran Pengawas Kecamatan (Panwascam) dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi, dan hasil penghitungan ulang tersebut terdapat kekeliruan pencatatan perolehan suara Partai Perindo, yang semula 2 suara seharusnya 1 suara, sehingga total suara partai dan calon yang semula 64 suara menjadi 63 suara. **(Vide Bukti T-10, Vide Bukti T-11, Vide Bukti T-12);**

- 4) Bahwa terhadap uraian di atas, lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut ini:

No.	Uraian TPS	Perolehan Suara	
		Termohon C.Hasil dan D.Hasil	Pemohon C.Hasil salinan
1.	TPS 11 Desa Tawiri	98	99
2.	TPS 7 Desa Poka	26	27
3.	TPS 6 Kelurahan Urimessing	63	64

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah (tertulis dalam permohonan sejumlah 29 suara, namun setelah dijumlah dari dalil penjelasan Pemohon hanya sejumlah 28 suara) yang terdapat di beberapa TPS yakni:

- 1) Bahwa di TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau penambahan 2 suara ke PKB adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sirimau ditemukan adanya selisih suara sah di PKB, tercatat Model C.Hasil-DPRD-Provinsi calon nomor urut 9 atas nama Sabarudin Rery memperoleh 2 suara sah dan total perolehan suara partai dan calon 14 suara. Atas kesepakatan bersama dan dengan

- saran perbaikan oleh Panwascam, PPK melakukan penelusuran dengan cara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi. Hasil penghitungan ulang ditemukan adanya kekeliruan pencatatan perolehan suara PKB oleh KPPS, dimana ditemukan *tally* sebanyak 2 suara tetapi pada kolom angka ditulis 0 (nol) suara sehingga dilakukan koreksi angka dimaksud dari semula 0 (nol) menjadi 2 (dua) suara, sehingga total suara sah partai dan calon yang semula 12 suara diperbaiki menjadi 14 suara. **(Vide Bukti T-12, Vide Bukti T-10 dan Vide Bukti T-13);**
- 2) Bahwa di TPS 133, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, penambahan 10 suara ke PKB adalah tidak benar karena berdasarkan Model C.Hasil-DPRD-Provinsi dan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi pada TPS 133 tertulis perolehan suara sah PKB dan calon adalah 14 suara, dan tidak ada perubahan angka pada saat rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan. **(Vide Bukti T-14, Vide Bukti T-15, Vide Bukti T-16);**
 - 3) Bahwa di TPS 137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, penambahan suara PKB adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model C.Hasil-DPRD-Provinsi dan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 5 suara, tidak dilakukan perubahan atau koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. **(Vide Bukti T-17, Vide Bukti T-18, Vide Bukti T-19);**
 - 4) Bahwa di TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, penambahan 1 suara PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi jumlah suara PKB adalah 11 suara, jumlah ini sesuai dengan jumlah suara PKB dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD-Provinsi. Pada saat dilakukan rapat pleno di kecamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian data perolehan suara sehingga atas kesepakatan bersama semua peserta rapat dilakukan pencermatan dengan membuka kotak suara dan mengoreksi Model C.Hasil-DPRD-Provinsi. Pada formulir tersebut khususnya perolehan suara PKB didapati adanya kekeliruan

pencatatan oleh KPPS dimana pada kolom *tally* calon nomor urut 7 atas nama Muhajirin Syukur Maruapey tertulis 1 suara, tetapi pada kolom angka suara sah 0 suara, sementara total suara sah partai dan calon tertulis 11 suara. Atas fakta itu dilakukan perbaikan atau koreksi suara calon nomor urut 7 yang semula 0 suara menjadi 1 suara dan pada kolom total suara sah partai dan calon yang semula 11 suara menjadi 12 suara. **(Vide Bukti T-20, Vide Bukti T-21, Vide Bukti T-22, Vide Bukti T-16, Vide Bukti T-23);**

- 5) Bahwa di TPS 15 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, penambahan 1 suara PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Model C.Hasil-DPRD-Provinsi jumlah suara PKB adalah 3 suara. Pada saat dilakukan rapat pleno di kecamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian data perolehan suara sehingga atas kesepakatan bersama semua peserta rapat dilakukan pencermatan dengan membuka kotak suara dan mengoreksi Model C.Hasil-DPRD-Provinsi. Pada formulir tersebut khususnya perolehan suara PKB didapati adanya kekeliruan pencatatan oleh KPPS dimana pada kolom *tally* calon nomor urut 8 atas nama Siti Yourszida Nirwan tertulis 1 suara, tetapi pada kolom angka suara sah 0 suara, sementara total suara sah partai dan calon tertulis 3 suara. Atas fakta itu dilakukan perbaikan atau koreksi suara calon nomor urut 8 yang semula 0 suara menjadi 1 suara dan pada kolom total suara sah partai dan calon yang semula 3 suara menjadi 4 suara. **(Vide Bukti T-23, Vide Bukti T-24, Vide Bukti T-25);**
- 6) Bahwa di TPS 27 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, penambahan 8 suara PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi jumlah suara PKB adalah 12 suara. Pada saat dilakukan rapat pleno di kecamatan ditemukan adanya selisih data pada Model C.Hasil-DPRD-Provinsi dengan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi, pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sehingga atas saran perbaikan dari Ketua Panwascam Sirimau dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka 3 kotak suara

yakni DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan disaksikan semua peserta rapat termasuk saksi Pemohon dari Partai Perindo atas nama Damrin, dan beberapa saksi partai lainnya. Adapun hasil penghitungan ulang tersebut sebagaimana terkoreksi di Model C.Hasil-DPRD-Provinsi, khususnya di kolom angka dan mengabaikan kolom *tally* dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
A1	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1	Ari Sahertian S.Sos	0
2	Drs. Darul Kutni Tuhepay	17
3	Regina Latuheru, SE.,MH	0
4	Malaka Yaluhun	0
5	Sugyanto Manuju,SE	1
6	Yeni Mane. S.Sos.I,	0
7	Muhajirin Syukur Maruapey, SH	1
8	Siti Yoursizida Nirwan	0
9	Sabaruddin Rery, S.Hl., M.H.	1
	Total Suara Partai dan Calon	20

(Bukti T-26, T-27,Vide T-24, T-28)

- 7) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, penambahan 1 suara ke PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi pada Termohon ditemukan adanya kekeliruan pencatatan dan telah dilakukan koreksi suara PKB yang semula 15 menjadi 16 suara. Koreksi ini dilakukan dengan merujuk pada Model C.Hasil-DPRD-Provinsi. Pada saat rapat Pleno di kecamatan tidak ada keberatan saksi dari Partai Perindo berkaitan dengan perbedaan angka dalam Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi dengan Model C.Hasil-DPRD-Provinsi. Bahwa di Pleno Kecamatan atas saran Panwascam telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk memastikan selisih pengguna hak pilih di TPS 4,

bukan berkaitan dengan selisih hasil perolehan suara. **(Vide Bukti T-29, Vide Bukti T-30, Vide Bukti T-31, Vide Bukti T-32);**

- 8) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan 2 suara untuk partai PKB di TPS 16 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon adalah dalil yang tidak berdasar, karena di Kecamatan Nusaniwe hanya mengenal Negeri Nusaniwe dan Kelurahan Nusaniwe, oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak perlu ditanggapi lagi. Kalaupun seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Kelurahan Nusaniwe maka dapat dijelaskan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan adanya perbedaan penulisan angka perolehan suara calon PKB pada Model C.Hasil-DPRD-Provinsi dengan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi yang dipegang oleh saksi dan Pengawas Kecamatan, dan atas rekomendasi Pengawas Kecamatan untuk dilakukan koreksi terhadap Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi dan merujuk pada Model C.Hasil-DPRD-Provinsi. Hasil koreksi tersebut pada calon PKB nomor urut 1 atas nama Ary Shahertian, S.Sos yang semula memperoleh 0 suara menjadi 2 suara, dan total suara sah partai dan calon yang semula 3 suara menjadi 5 suara. **(Vide Bukti T-33, Vide Bukti T-34, Vide Bukti T-35, Vide Bukti T-36);**
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan 1 suara untuk partai PKB di TPS 17 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon adalah dalil yang tidak berdasar, karena di Kecamatan Nusaniwe hanya mengenal Negeri Nusaniwe dan Kelurahan Nusaniwe, oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak perlu ditanggapi lagi. Kalaupun seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Kelurahan Nusaniwe maka dapat dijelaskan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan adanya perbedaan penulisan angka perolehan suara calon PKB pada Model C.Hasil-DPRD-Provinsi dengan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi yang dipegang oleh saksi dan Pengawas Kecamatan, dan atas rekomendasi Pengawas Kecamatan untuk

dilakukan koreksi terhadap Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Provinsi dan merujuk pada Model C.Hasil-DPRD-Provinsi. Hasil koreksi tersebut pada calon PKB nomor urut 4 atas nama Malaka Yaluhun yang semula memperoleh 0 suara menjadi 1 suara, dan total suara sah partai dan calon, yang semula 5 suara menjadi 6 suara. **(Vide Bukti T-37, Vide Bukti T-38, Vide Bukti T-39);**

- 10) Bahwa Di TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, penambahan 1 suara PKB dapat dijelaskan, bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan ketidakcocokan data pada Model C.Hasil-DPRD-Provinsi yaitu antara total suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Atas rekomendasi lisan Pengawas Kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang dan hasil perbaikan dituangkan dalam lampiran Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Provinsi sebagai berikut: suara PKB sejumlah 0 suara, PKB calon nomor urut 3 atas nama Regina Latuheru semula memperoleh 16 suara menjadi 17 suara, dan nomor urut 9 atas nama Sabarudin Rery yang semula memperoleh 1 suara menjadi 2 suara, sehingga total suara sah partai dan calon yang semula 22 suara menjadi 23 suara. **(Vide Bukti T-40, Vide Bukti T-41, Vide Bukti T-42);**
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 29 suara, menurut Termohon tidak benar karena berdasarkan Model D.Hasil.Provinsi-DPRD-Provinsi, perolehan suara PKB sejumlah 10.753 suara bukan 10.724 suara. **(Vide Bukti T- 2)**
4. Bahwa sesuai dengan Model D.Hasil-Provinsi-DPRD-Provinsi, maka total perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti T-2, Vide Bukti T-3);**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10753
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20411

3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17632
4.	Partai Golkar	15634
5.	Partai Nasdem	15301
6.	Partai Buruh	3036
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7809
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18771
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4418
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	14057
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	1370
12.	Partai Amanat Nasional	14540
13.	Partai Bulan Bintang	557
14.	Partai Demokrat	8434
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10502
16.	Partai Perindo	10724
17.	Partai Persatuan Pembangunan	14189
18.	Partai Ummat	885

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Maluku 1.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam table berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10753
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20411
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17632
4.	Partai Golkar	15634
5.	Partai Nasdem	15301

6.	Partai Buruh	3036
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7809
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18771
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4418
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	14057
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	1370
12.	Partai Amanat Nasional	14540
13.	Partai Bulan Bintang	557
14.	Partai Demokrat	8434
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10502
16.	Partai Perindo	10724
17.	Partai Persatuan Pembangunan	14189
18.	Partai Ummat	885

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 51 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku No 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-2 : Fotokopi Model D.Hasil Prov-Dprd Prov. Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-Dprd Prov. Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-4 : Fotokopi Model C.Hasil -Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-6 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-7 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-8 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-9 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-10 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Dprd Provinsi. Dapil Maluku 1 Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten Nusaniwe
- Bukti T-11 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-12 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-13 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-14 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-15 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Dprd Provinsi. Dapil Maluku 1 Kecamatan Sirimau, Kabupaten Batu Merah
- Bukti T-17 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024

- Bukti T-18 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-19 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-20 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-21 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-22 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-23 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-24 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Dprd Provinsi. Dapil Maluku 1 Kecamatan Sirimau, Kabupaten Hative Kecil
- Bukti T-25 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

- Bukti T-26 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-27 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-28 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-29 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-30 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-31 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-32 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Dprd Provinsi. Dapil Maluku 1 Kecamatan Sirimau, Kabupaten Honipopu
- Bukti T-33 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon.
- Bukti T-34 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-35 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-36 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-37 : Fotokopi Model C.Hasil Dprd Prov. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-38 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-39 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-40 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-Dprd-Provinsi. Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
- Bukti T-41 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Dprd Provinsi. Dapil Maluku 1 Kecamatan Teluk Ambon, Kabupaten Poka

- Bukti T-42 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu. Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-43 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-44 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-45 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-46 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-47 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-48 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-49 Fotokopi Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan
- Bukti T-50 Fotokopi Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan

Bukti T-51 Fotokopi Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Julians Jansens Yacksons Wenno

- a. Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Teluk Ambon
- b. Terkait dengan dalil yang disampaikan oleh baik Saksi walaupun dalam dalil gugatan, itu seluruh proses rekapitulasi tingkat kecamatan itu sudah terselesaikan. Dan saksi ini yang dari Pemohon ini juga tidak pernah hadir. Karena sesuai bukti mandat yang kami miliki itu Saksi Perindo ada 3 orang yang selama proses rekapitulasi dari tanggal 15 sampai dengan tanggal penetapan di tingkat kecamatan tanggal 3 itu, seluruh kesalahan-kesalahan itu sudah diselesaikan dan tidak adapun satu keberatan dari 3 orang yang dimandat oleh Partai Perindo, tidak ada yang melakukan keberatan.
- c. Jadi seluruh dalil ini sudah diselesaikan di tingkat kecamatan dan ketika penetapan pada tanggal 3 Maret 2024, hasil di pleno di tingkat KPU Kota Ambon tidak pernah ada keberatan dari Saksi ini.
- d. Pleno di tingkat KPU Kota Ambon itu tidak dilakukan serentak.
- e. TPS 11 Kelurahan Tawiri itu ada pencermatan terkait dengan pengguna hak pilih dan itu ternyata ada kelebihan satu suara sah. Ketika kita lakukan pencermatan itu dengan inisiatif kita meminta pendapat daripada panwas kecamatan maupun saksi yang hadir untuk kita uji petik dengan menghitung surat suara ulang. Nah, ketika dihitung surat suara ulang, itu ternyata terbukti terdapat pada salah satu pemilih mencoblos pada satu surat suara itu mencoblos pada partai dan caleg. Sehingga sesuai ketentuan PKPU 5 itu, itu kan berarti suara sah itu adalah milik caleg, bukan partai. Makanya, awalnya tiga suara partai itu dikurangi satu menjadi dua.
- f. Untuk TPS 2 Desa Poka itu juga kita hitung surat suara ulang yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ada penambahan satu suara ke caleg PKB. Itu ketika dilakukan perhitungan suara ulang itu, ternyata di pada C.Hasil milik KPU

suara partainya satu. Untuk hitung surat suara ulang, itu ternyata suara partainya kosong. Lalu, ada penambahan pada Caleg Nomor Urut 3 di PKB, itu ada nama Regina Latuheru itu yang sebelumnya itu 16 menjadi 17. Begitu juga ada pada Caleg Nomor 9 atas nama Safruddin Reri yang semulanya satu suara, itu mendapat tambah satu suara menjadi 2 suara. Dengan demikian, suara partai tambah suara caleg itu yang semula 22 menjadi 23.

2. Stenly Gardjalay

- a. Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Nusaniwe.
- b. Saksi akan menyampaikan keterangan terhadap 3 TPS yang disengketakan di Kecamatan Nusaniwe, TPS 6, TPS 18 dan TPS 17.
- c. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe untuk Kelurahan Urimessing pada tanggal 26 Februari 2024 dilakukan sesuai jadwal tahapan dan berpedoman pada aturan yang berlaku.
- d. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi TPS 6 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, ditemukan kekeliruan pencatatan ketika pembacaan perolehan hasil suara tiap partai dan calon yang diinput pada Sirekap Model D. Hasil Kecamatan. Dimana terjadi ketidaksesuaian angka pada jumlah seluruh suara sah yang dibacakan, yakni 227 dengan jumlah suara sah yang tertulis di C. Hasil yang harusnya hanya 226 suara, sehingga ditemukan adanya kelebihan satu suara sah yang dibacakan. Bahwa terkait ketidaksesuaian angka tersebut, maka atas rekomendasi lisan dari panwas kecamatan, kemudian PPK melakukan penghitungan ulang seluruh suara sah, sehingga ditemukan satu surat suara, dimana pemilih mencoblos nomor partai dan nama calon Partai Perindo, sehingga terdapat dua suara pada perolehan suara partai. Kemudian dilakukan perbaikan yang tadinya suara partai 2, dikoreksi menjadi 1, sehingga total perolehan suara Partai Perindo pada TPS 6 yang tadinya 64, dikoreksi menjadi 63.
- e. Pada TPS 16 itu ditemukan kekeliruan pencatatan ketika pembacaan perolehan suara, yaitu perbedaan penulisan angka yang ditulis pada C. Hasil atas nama Calon Arisa Hartian Nomor 1 yang tertulis 2 suara, namun di C. Salinan ditulis 0 suara. Begitu pula dengan total perolehan suara yang harusnya 5 di C. Hasil, tetapi di C. Salinan hanya ditulis 3 suara. Bahwa

kemudian dilakukan perbaikan pencatatan pada semua C.Salinan yang baik ada dalam kotak tersegel dan C.Salinan yang ada di tangan saksi dan panwas kecamatan.

- f. Di TPS 17 terjadi kekeliruan pencatatan juga. Pada Partai Perindo atas nama Calon Melakaya Lahun[sic!] yang di C.Hasilnya tertulis 1 suara, namun di C.Salinan tertulis 0 suara, sehingga perolehan suara partai yang seharusnya 6 di C.Hasil, tapi di C.Salinan hanya ditulis 5 suara.

3. Nurdin Maruapey

- a. Saksi adalah KPPS Desa Batu Merah
- b. Saksi menyampaikan keterangan terkait TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau berlangsung pada tanggal 1 Maret 2024 di panel 3 yang dipimpin oleh Abdul Kadir selaku Anggota PPK, didampingi oleh saya selaku Ketua PPS Desa Batu Merah. Bahwa pada saat rekapitulasi, diawali dengan pengambilan kotak TPS 157 dan dibawa ke ruang rekapitulasi Panel 3 untuk ditunjukkan kepada panwascam dan saksi partai politik bahwa kotak TPS masih dalam keadaan tersegel. Kemudian kotak dibuka untuk mengambil C.Hasil masing-masing jenis pemilihan, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk dilakukan penghitungan. Bahwa selanjutnya dibacakan jumlah pemilih dalam DPT, kemudian dibacakan perolehan angka, suara partai, dan masing-masing calon, ternyata terdapat kesalahan administrasi oleh KPPS pada penulisan angka akhir perolehan suara Caleg PKB Nomor Urut 7 atas nama Muhajirin Syukur Marwapai[sic!], dimana penulisan tally pada C.Hasil angkanya tercatat 1, tetapi di jumlah akhir dicatat dengan garis silang, artinya nol. Berdasarkan pencermatan ini, Panwascam merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Maka, jumlah akhir suara sah partai dan Caleg PKB yang sebelumnya 10 suara, menjadi 11 suara. Berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penambahan suara ke Partai PKB sebanyak satu suara dalam permohonannya adalah tidak benar.

4. Matheos Nanulaitta

- a. Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Sirimau

- b. Saksi akan menjelaskan apa yang terjadi di TPS 110, TPS 15, TPS 27 Desa Batu Merah, Desa Hative Kecil, Desa Hative Kecil.
- c. Bahwa Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang berlangsung pada tanggal 26 Februari 2024, untuk TPS 15 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, pada panel 1 yang dipimpin oleh saya selaku anggota PPK. Bahwa Pleno rekapitulasi diawali dengan pembacaan perolehan suara dan tidak ada masalah saat pleno di PPK, tetapi ketika kami melakukan penginputan di Sirekap, ternyata kolom isian berwarna merah yang menandakan bahwa ada selisih data yang tidak cocok antara jumlah suara sah partai yang tidak cocok dengan total jumlah suara sah. Selanjutnya, rekomendasi lisan dari panwascam yang hadir pada saat itu, Pak Refu Garspers[sic!] untuk dilakukan pencermatan terhadap pencermatan ulang tally di setiap perolehan suara partai dan caleg. Bahwa PPK melakukan pencermatan terhadap tally, perolehan suara partai dan caleg ditemukan satu suara pada Caleg Nomor Urut 8 PKB atas nama Siti Yorsida Nirwan, pada tally dicatat 1, namun jumlah suara dicatat 0. Maka dilakukan pembetulan C.Hasil dan Sirekap Yaitu 4 suara untuk PKB.
- d. Selanjutnya untuk TPS 27, untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Maluku, kami laksanakan di tanggal 29 Februari 2024. Ketika kami meng-input Sirekap, ternyata berwarna merah yang menandakan bahwa tidak cocok. Kemudian didasarkan kepada rekomendasi lisan dari panwascam yang hadir pada saat itu dan disetujui bersama oleh para saksi, maka dilakukan perhitungan suara ulang, yaitu untuk kotak DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Bahwa hasil perhitungan ulang dilakukan tally pada Caleg Nomor Urut 2 Partai PKB atas nama Darul Kudnit Tuhepali[sic!] tercatat 10 suara, tetapi hasil perhitungan ulang adalah 17 suara. Selain itu, ditemukan juga pada Caleg Nomor Urut 5 atas nama Sugianto Mundaji[sic!], tally-nya 0. Namun, setelah dilakukan perhitungan suara, sebenarnya adalah 1 suara, sehingga dilakukan pembetulan. Bahwa sampai dengan selesai rekapitulasi, tidak ada keberatan dari Saksi Perindo.
- e. untuk TPS 110, Desa Batu Merah. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, kami lakukan pleno, di panel 1 yang dipimpin oleh saya, Anggota PPK Sirimau dan tidak terjadi masalah. Tetapi, ketika di-input di Sirekap, ternyata berwarna

merah yang menandakan bahwa ada ketidakcocokan antara jumlah suara partai dengan jumlah suara akhir. Sehingga, berdasarkan rekomendasi lisan dari panwascam yang hadir pada saat itu dan disetujui bersama oleh para saksi peserta pemilu, maka dilakukan bedah kotak atau perhitungan suara ulang. Dan ditemukan adanya kekeliruan pencatatan pada Caleg PKB atas nama Sabarudin Reri[sic!], dimana tally-nya dicatat 2, tetapi pada jumlah yang sah tercatat 0. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada C.Hasil dari 0 menjadi 2.

5. Mohammad Darmy Fachreza

- a. Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Sirimau.
- b. Untuk TPS 4 di Kelurahan Honipopu itu, dia berjalan dengan baik tepat pada tanggal 18 Februari. pada saat pleno berjalan, untuk jenis pemilihan presiden, DPR, sampai di provinsi, ditemukan ada kesalahan pencatatan pada kolom pengguna hak pilih Yang tidak sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara sah dan tidak sah. Sehingga dari selisih tersebut, ketidaksesuaian tersebut, maka panwas merekomendasikan untuk melakukan perhitungan surat suara ulang dan dibuka kotak. Selanjutnya, setelah dihitung ulang surat suaranya, dilakukan buka kotak dan dihitung ulang, surat suara tersebut dicermati kembali dan ditemukan ada satu surat suara sah yang kemudian merupakan suara milik caleg atas nama Regina Latuheru[sic!] di Partai PKB. Yang awalnya suaranya itu berjumlah 16 karena bertambah berjumlah 15, bertambah 1 menjadi 16.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 62-01-16-31/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1

TABEL PERSANDINGAN

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.753	10.724	29
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411	20.411	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632	17.632	0
4	Partai Golkar	15.634	15.634	0
5	Partai Nasdem	15.301	15.301	0
6	Partai Buruh	3.036	3.036	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809	7.809	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.771	18.771	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.418	4.418	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057	14.057	0
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.370	1.370	0
12	Partai Amanat Nasional	14.540	14.540	0
13	Partai Bulan Bintang	557	557	0
14	Partai Demokrat	8.434	8.434	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.502	10.502	0
16	Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	10.724	10.727	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.189	14.189	0
18	Partai Ummat	885	885	0

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi, yang dalam hal ini dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajaran staf, berkaitan dengan selisih suara perolehan partai yang disebabkan adanya pengurangan suara terhadap Partai Persatuan Indonesia dan penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa, melalui bukti dokumen MODEL D.HASIL PROV- DPRD PROV dapat kami sampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.32-1)**

Tabel 1.1.1 Persandingan Data Perolehan Suara Partai Politik Dapil 1 Provinsi Maluku Pada Pemilihan Umum 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEMOHON	TERMOHON	BAWASLU
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.724	10.753	10.753
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.411	20.411	20.411
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.632	17.632	17.632
4	Partai Golkar	15.634	15.634	15.634
5	Partai Nasdem	15.301	15.301	15.301
6	Partai Buruh	3.036	3.036	3.036
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.809	7.809	7.809

8	Partai Keadilan Sejahtera	18.771	18.771	18.771
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.418	4.418	4.418
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14.057	14.057	14.057
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	1.370	1.370	1.370
12	Partai Amanat Nasional	14.540	14.540	14.540
13	Partai Bulan Bintang	557	557	557
14	Partai Demokrat	8.434	8.434	8.434
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.502	10.502	10.502
16	Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	10.727	10.724	10.724
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.189	14.189	14.189
18	Partai Ummat	885	885	885

1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan data milik pemohon dengan dokumen MODEL D.HASIL PROV-DPRD PROV Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai Perindo menurut Bawaslu dan Termohon adalah 10.724 sedangkan perolehan suara Partai Perindo menurut Pemohon adalah 10.727, kemudian perolehan suara Partai PKB Bawaslu dan Termohon adalah 10.753, sedangkan perolehan suara Partai PKB menurut Pemohon adalah 10.724.

1.1.3 a berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Ambon terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Maret 2024 yang bertempat di kantor KPU kota Ambon terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Perindo terkait adanya pergeseran suara yang terjadi di beberapa TPS di kota Ambon, terkait hal tersebut Bawaslu Kota Ambon menyampaikan bahwa apabila terdapat bukti-bukti terkait adanya pergeseran suara yang terjadi sesuai dengan yang dikemukakan oleh saksi dari Partai Perindo maka Bawaslu Kota Ambon akan meminta kepada KPU Kota Ambon untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh KPU Kota Ambon telah memberi waktu untuk menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud, namun sampai dengan penetapan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Kota Ambon bahwa Partai Perindo belum menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud. **(Vide Bukti PK.32-1)**

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 08/LHP/PM.00.01/03/2024 menjelaskan terdapat keberatan dari saksi dari Partai Perindo dalam proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi mengenai adanya dugaan terjadinya pergerakan/perubahan perolehan suara, namun status permasalahan telah dianggap selesai karena pada saat proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi saksi dari Partai Perindo tidak bisa menunjukkan bukti berkaitan dengan keberatan mengenai adanya dugaan pergerakan/perubahan suara yang dimaksud. **(Vide Bukti PK.32-1)**
- 1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait Termohon dalam melakukan rekapitulasi secara berjenjang telah mengurangi Suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara, pengurangan tersebut dilakukan pada Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya pada TPS

11 Desa Tawiri dan TPS 7 Desa Poka, serta TPS 6 Kelurahan Urumessing Kecamatan Nusaniwe. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Ambon terhadap dokumen MODEL C. HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI oleh Pengawas TPS 11 Desa Tawiri **(Bukti PK.32-2)**, Pengawas TPS 7 Desa Poka **(Bukti PK.32-4)** dan Pengawas TPS 6 Kelurahan Urumessing **(Bukti PK.32-5)**, disertai dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang didapatkan oleh Pengawas TPS 11 Desa Tawiri **(Bukti PK.32-3)**, LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang didapatkan oleh Pengawas TPS 7 Desa Poka **(Bukti PK.32-3)** dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang didapatkan oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Urumessing **(Bukti PK.32-6)** di dapatkan peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 1.2.1 Persandingan Data Perolehan Suara Partai Perindo pada TPS yang didalilkan

Kecamatan	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU		
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI DI KECAMATAN	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Kecamatan Sirimau	TPS 11 Desa Tawiri	99	98	99	99	98
	TPS 7 Desa Poka	27	26	-	27	26
Kecamatan Nusaniwe	TPS 6 Kelurahan Urimessing	64	63	64	64	63

1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan hari Jumat tanggal 19

Februari 2024 bertempat di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.

- 1.2.3 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2024 bertempat di Gedung Islamic Center, Kota Ambon terdapat perbedaan penulisan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.
- 1.3 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait berkaitan dengan adanya penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa di 3 (tiga) Kecamatan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 1.3.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah total 29 suara (dua puluh Sembilan) suara di 10 (sepuluh) TPS yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kota Ambon. Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Maluku setelah kami hitung ulang pada rincian angka di dalam permohonan hanya ada penambahan 28 (dua puluh delapan) suara.
 - 1.3.2 Bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Panwaslu Kecamatan Sirimau dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe dan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon.
 - 1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS 110 Batu merah, TPS 133 Batu merah, TPS 137 Batu merah, TPS 157 Batu merah, TPS 15 dan TPS 27 Hative Kecil serta TPS 4 Honipopu dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV

Kecamatan Sirimau dapat kami sampaikan sebagai berikut:
(Bukti PK.32.7)

Tabel 1.3.3 Persandingan Data Perolehan Suara Partai
 Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Sirimau

KECAMATAN SIRIMAU					
Desa	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI KECAMATAN	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Batu Merah	110	12	14	14	14
	133	14	24	-	14
	137	4	5	5	5
	157	11	12	11	12
Hative Kecil	15	3	4	3	4
	27	12	20	12	20
Hunipopu	4	15	16	15	16

- 1.3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan Sirimau pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan hari Jumat tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. **(Vide Bukti PK.32.7)**
- 1.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dengan melakukan pencermatan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS 16 dan TPS 17 Desa Nusaniwe dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Nusaniwe dapat kami sampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.32.8)**

Tabel 1.3.4 Persandingan Data Perolehan Suara Partai
Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Nusaniwe

KECAMATAN NUSANIWE					
Desa	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI KECAMATAN	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Nusaniwe	16	3	5	3	5
	17	5	6	5	6

1.3.6 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2024 bertempat di Gedung Islamic Center, Kota Ambon terdapat perbedaan penulisan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. **(Vide Bukti PK.32.8)**

1.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dengan melakukan pencermatan pada dokumen Model MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS 2 Desa Poka dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Teluk Ambon dapat kami sampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.32.9)**

Tabel 1.3.7 Data Persandingan Perolehan Suara Partai
Kebangkitan Bangsa di TPS 2 Desa Poka,
Kecamatan Teluk Ambon

KECAMATAN TELUK AMBON						
Desa	TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU		
		C.HASIL/ C.SALINAN	REKAPITULASI KECAMATAN	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
Poka	2	22	23	22	22	23

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-9 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

- Bukti PK.32-1
1. Fotokopi MODEL D.HASIL PROV- DPRD PROV Daerah Pemilihan Maluku 1, Provinsi Maluku
 2. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemilu Bawaslu Kota Ambon, Nomor 090/LHP/PM.00.02/III/2024, Tanggal 7 Maret 2024
 3. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku, Nomor 08/LHP/PM.00.01/03/2024, Tanggal 11 Maret 2024
- Bukti PK.32-2
1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-PROV TPS 11 Desa Tawiri
 2. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 11 Desa Tawiri
 3. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 11 Desa Tawiri, Nomor 01/LHP/PM.01.02/02/2024, Tanggal 14 Februari 2024
- Bukti PK.32-3
1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Teluk Ambon, yang terlampir TPS 11 Desa Tawiri
 2. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Teluk Ambon, yang terlampir TPS 7 Desa Poka
 3. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon, Nomor 165/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024
 4. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon, Nomor 170/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024

- Bukti PK.32-4
1. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 7 Desa Poka
 2. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 7 Desa Poka, Nomor 01/LHP/PM.01.02/02/2024 Poka Tanggal 14 Februari 2024
- Bukti PK.32-5
1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-PROV TPS 6 Kelurahan Urimessing
 2. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 6 Kelurahan Urimessing
 3. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 6 Kelurahan Urimessing, Tanggal 14 Februari 2024
- Bukti PK.32-6
1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Teluk Ambon yang terlampir TPS 6 Desa Urimessing
 2. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Nusaniwe, Nomor 039/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024
- Bukti PK.32-7
1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-PROV TPS 110 Desa Batu Merah
 - 1.1. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 110 Desa Batu Merah
 - 1.2. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, Kecamatan Sirimau, Terlampir TPS 110 Desa Batu Merah
 2. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, Kecamatan Sirimau, Terlampir TPS 133 Desa Batu Merah
 3. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 137 Desa Batu Merah
 - 3.1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Sirimau, Terlampir TPS 137 Desa Batu Merah

4. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 157 Desa Batu Merah
 - 4.1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL KECAMATAN D.HASIL-DPRD PROV, Kecamatan Sirimau, Terlampir TPS 157 Desa Batu Merah
 5. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-PROV TPS 15 Desa Hative Kecil
 - 5.1. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 15 Desa Hative Kecil
 - 5.2. Fotokopi LAMPIRAN MODEL KECAMATAN D.HASIL-DPRD PROV Kecamatan Sirimau, Terlampir TPS 15 Desa Hative Kecil
 6. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 27 Desa Hative Kecil
 - 6.1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL KECAMATAN D.HASIL-DPRD PROV Kecamatan Sirimau, Terlampir TPS 57
 7. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 4 Desa Honipopu
 8. Fotokopi LAMPIRAN MODEL KECAMATAN D.HASIL-DPRD PROV Kecamatan Sirimau, Terlampir TPS 4 Desa Honipopu
 9. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamtan Sirimau
- Bukti PK.32-8
1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-PROV TPS 16 Desa Nusaniwe
 2. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Desa Nusaniwe
 3. Fotokopi LAMPIRAN MODEL KECAMATAN D.HASIL-DPRD PROV, Kecamatan Nusaniwe, Terlampir TPS 16 Desa Nusaniwe

4. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 16 Desa Nusaniwe, Tanggal 15 Februari 2024
 5. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 17 Desa Nusaniwe
 6. Fotokopi LAMPIRAN MODEL KECAMATAN D.HASIL-DPRD PROV, Kecamatan Nusaniwe, Terlampir TPS 17 Desa Nusaniwe
 7. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 17 Desa Nusaniwe, Tanggal 15 Februari 2024
- Bukti PK.32-9
1. Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-PROV TPS 2 Desa Poka
 2. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Poka
 3. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL-DPRD PROV, Kecamatan Teluk Ambon, Terlampir TPS 2 Desa Poka

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa persoalan yang diajukan pemohon bukan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Bawaslu. Menurut Termohon, Pemohon mempermasalahkan tentang penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang di tingkat kecamatan yang merupakan perselisihan selama proses penghitungan dan

rekapitulasi suara. Penyelesaian seluruh keberatan dan perselisihan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang adalah kewenangan Bawaslu sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), yang pada pokoknya, merupakan dasar hukum dan landasan konstitusional bagi Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa eksepsi Termohon menyatakan persoalan yang didalilkan oleh Pemohon merupakan ranah kewenangan dari Bawaslu dan bukan Mahkamah. Atas eksepsi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya dalam putusan terdahulu termasuk sebagaimana juga termaktub dalam Putusan PPHU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang menyatakan bahwa

“... sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan Lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.” (Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, para. [3.1.2])

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon, pada pokoknya, adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo* tidak beralasan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh

KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-01-16-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 16, dengan

demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara di Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya pada TPS 11 Desa Tawiri dan TPS 7 Desa Poka, serta TPS 6 Kelurahan Urumessing Kecamatan Nusaniwe. Namun, Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara Model C.Hasil.DPRD-Provinsi dengan Model D.Hasil.DPRD-Provinsi.
2. Pemohon mendalilkan Penambahan Suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 29 suara. Namun, Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara perolehan suara PKB Bangsa berdasarkan Model C.Hasil.DPRD-Provinsi dengan Model D.Hasil.DPRD-Provinsi.
3. Posita permohonan Pemohon tidak ada dalil mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, namun dalam petitum permohonannya memohonkan keputusan *a quo* dibatalkan. Oleh karenanya, petitum tidak didasarkan pada posita.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa dalil eksepsi Termohon pada butir 1 dan 2 mempersoalkan tidak ada persandingan data antara Model C.Hasil.DPRD-Provinsi dengan Model

D.Hasil.DPRD-Provinsi. Terhadap dalil eksepsi demikian, Mahkamah berpendirian bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum acara yang mewajibkan Pemohon harus mempersandingkan Model C.Hasil.DPRD-Provinsi dengan Model D.Hasil.DPRD-Provinsi. Persandingan demikian merupakan bagian dari pembuktian dan ketersediaan alat bukti yang sanggup dihadirkan oleh Pemohon. Tidak adanya persandingan kedua formulir model tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi kabur. Hukum acara hanya menentukan bahwa Pemohon dalam permohonannya harus menunjukkan adanya selisih suara dalam rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Keberadaan dan ketersediaan kedua model merupakan bagian dari alat bukti yang sanggup dihadirkan pemohon dan penilaiannya atas ketersediaan atau ketidaktersediaan kedua formulir tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim. Oleh sebab itu, eksepsi Termohon yang mendalilkan bahwa permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 di atas, tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Termohon pada butir 3, Termohon menyatakan bahwa petitum tidak didasarkan pada posita karena Pemohon tidak mencantumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 pada bagian positanya sehingga permohonan dapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas. Terhadap dalil eksepsi Termohon demikian, Mahkamah tidak dapat menerima argumentasi Termohon sehingga menyebabkan permohonan dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas. Keharusan untuk mencantumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 merupakan bagian dari penilaian bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara PHPU yang diajukan kepada Mahkamah. Tidak ada ketentuan dalam hukum acara yang mengharuskan ada dalil pada posita yang menyebutkan mengenai pembatalan Keputusan *a quo*. Pada posita, pemohon justru diwajibkan untuk menguraikan lokasi yang spesifik terjadinya perselisihan suara hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, telah juga menjadi kelaziman dalam praktek bahwa posita akan langsung menguraikan kejadian perbedaan hasil penghitungan di daerah tertentu secara rinci dan pada tahapan rekapitulasi tertentu pula, tanpa perlu menyebutkan

Keputusan *a quo*. Dengan demikian eksepsi *a quo*, dengan argumentasi sebagaimana disebut pada butir 3 di atas juga tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 1, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Pengurangan suara Pemohon sebesar 3 suara di 3 TPS, yaitu (1) TPS 11 Desa Tawiri, (2) TPS 7 Desa Poka, dan (3) TPS 6 Kelurahan Urumessing.
2. Penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 29 suara di 10 TPS.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 1, kemudian memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 1 untuk PKB sebesar 10.724 suara dan Partai Perindo sebesar 10.727 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-29 serta seorang saksi yaitu Hendrik Berce Uneputty (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PKB serta menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Maluku

Dapil Maluku 1 sesuai dengan Keputusan Nomor 360/2024 yaitu untuk PKB sebesar 10.753 suara dan Partai Perindo sebesar 10.724 suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-42 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu Julians Jansens Yacksons Wenno, Stenly Gardjalay, Nurdin Maruapey, Matheos Nanulaitta dan Mohammad Darmy Fachreza (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pencermatan melalui dokumen Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Provinsi Bawaslu Provinsi Maluku didapati perolehan suara Partai Perindo menurut Bawaslu adalah 10.724 dan perolehan suara Partai PKB adalah 10.753. Dengan kata lain, jumlah suara tersebut sama dengan jumlah suara dalam Keputusan KPU Nomor 360/2024;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-9 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Persoalan yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah murni mengenai selisih penghitungan suara tanpa ada dalil yang menyinggung soal adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Oleh sebab itu, Mahkamah akan memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dengan menilai bukti-bukti dokumen yang menunjukkan angka perolehan suara yang dipersengketakan kemudian mempersandingkan alat-alat bukti berisikan data adanya selisih penghitungan suara secara akurat.
2. Dalam rangka melakukan penilaian dimaksud, Mahkamah perlu menyajikan temuan Mahkamah melalui persandingan data dan alat bukti dalam bentuk tabel untuk mempermudah bacaan sekaligus menyederhanakan data dan alat bukti

yang diajukan oleh para pihak berkenaan dengan dalil pengurangan suara pemohon dan penambahan suara untuk PKB.

3. Berkenaan dengan dalil pengurangan suara pemohon sebesar 3 suara di 3 TPS disertai dengan rujukan alat bukti, Mahkamah menyederhanakannya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Persandingan data atas dalil Pengurangan suara Pemohon

Lokasi	Pemohon		Termohon			Bawaslu		
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil
TPS 11 Desa Tawiri	99 (P-6)	98 (P-7)	98 (T-4)	99 (T-5)	-	99 (PK.32-2)	99 (PK.32-2)	98 (PK.32-3)
TPS 7 Desa Poka	27 (P-10)	26 (P-11)	26 (T-6)	27 (T-7)	-	27 (PK.32-4)		26 (PK.32-3)
TPS 6 Kel. Urimessing	64 (P-12)	63 (P-13)	63 (T-8)	63 (T-9)	-	64 (PK.32-5)	64 (PK.32-5)	63 (PK.32-6)

Dengan mempersandingkan data tersebut nampak bahwa terdapat perbedaan antara suara yang tercantum pada Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil. Formulir Model C.Hasil adalah hasil tabulasi pada tingkat TPS sementara Formulir Model D.Hasil adalah rekapitulasi pada jenjang di atasnya yaitu di tingkat Kecamatan. Dan data yang disajikan dalam tabel juga menunjukkan kebenaran dalil pemohon bahwa ada pengurangan suara pemohon yang bila dijumlahkan keseluruhan adalah sebesar 3 suara. Sebagai contoh di TPS 11 Desa Tawiri berdasarkan Formulir Model C.Hasil di tingkat TPS suara Pemohon adalah sebesar 99 suara sementara pada jenjang rekapitulasi di tingkat berikutnya di Kecamatan, berdasarkan Formulir Model D.Hasil, suara Pemohon berubah menjadi 98 sehingga benar terdapat pengurangan suara pemohon. Begitu pula di dua TPS lainnya terdapat pengurangan suara pemohon.

4. Pada tabel 2 disajikan mengenai data persandingan berkenaan dengan penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 29 suara di 10 TPS yang didalilkan Pemohon.

Tabel 2. Persandingan data dan alat bukti atas dalil Penambahan Suara PKB

Lokasi	Pemohon			Termohon			Bawaslu		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil
TPS 110	12	14	14	14		14	14	14	14

Lokasi	Pemohon			Termohon			Bawaslu		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil
Desa Batu Merah	P-14	P-15	P-16	T-12		T-16	PK.32-7	PK.32-7	PK.32-7
TPS 133 Desa Batu Merah	14 P-17	24 P-18	14 P-16	14 T-14	14 T-15	14 T-16	- -		14 PK.32-7
TPS 137 Desa Batu Merah	4 P-19		5 P-16	5 T-17	5 T-18	5 T-16	5 PK.32-7		5 PK.32-7
TPS 157 Desa Batu Merah	11 P-20		12 P-16	11 T-20	11 T-21	12 T-16	11 PK.32-7		12 PK.32-7
TPS 15 Desa Hative Kecil	3 P-21		4 P-22	4 T-23		4 T-24	3 PK.32-7	3 PK.32-7	4 PK.32-7
TPS 27 Desa Hative Kecil	12 P-23		20 P-22	20 T-26	12 T-27	20 T-24	12 PK.32-7		20 PK.32-7
TPS 4 Kel. Hunipopu	15 P-24		16 P-25	16 T-29		16 T-32	15 PK.32-7		16 PK.32-7
TPS 16 Desa Nusaniwe	3 P-26		5 P-27	5 T-34	3 T-35		5 PK.32-8	3 PK.32-8	5 PK.32-8
TPS 17 Desa Nusaniwe	5 P-28		6 P-27	6 T-37	5 T-38		5 PK.32-8		6 PK.32-8
TPS 2 Desa Poka	22 P-29		23 P-11	23 T-40		23 T-41	22 PK.32-9		23 PK.32-9

Data persandingan pada tabel di atas menunjukkan bahwa memang benar dalil yang diajukan pemohon. Pada beberapa TPS yang menjadi perhatian Pemohon terdapat perbedaan perolehan suara di tingkat TPS (Formulir Model C.Hasil) dengan yang dicatat pada tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil). Perubahan dimaksud pun berupa penambahan suara untuk Partai PKB. Untuk mengambil salah satu contoh, sebagai bagian dari uji petik (*spot-check*), adalah yang terjadi di TPS 157 Desa Batu Merah. Pada Tingkat TPS, berdasarkan Formulir Model C.Hasil perolehan hasil untuk PKB adalah 11 suara (Bukti P-20 = Bukti T-20 = Bukti PK.32-7). Kemudian, pada tingkat Kecamatan perolehan suara PKB berubah menjadi 12 suara (Bukti P-16 = Bukti T-21 = Bukti PK.32-7) berdasarkan Formulir Model D.Hasil. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara tingkat TPS dengan tingkat Kecamatan yang merupakan penambahan untuk suara yang diperoleh PKB tervalidasi.

5. Terhadap persandingan data dan alat bukti yang dilakukan Mahkamah melalui penyederhanaan dalam kedua tabel di atas Mahkamah menemukan adanya pola atas adanya perubahan perolehan suara, baik berupa pengurangan suara

Pemohon maupun penambahan suara PKB. Pola yang dimaksud adalah adanya jumlah perolehan suara yang berubah dari tingkat bawah ke tingkat berikutnya.

6. Terhadap pola perubahan perolehan suara ini, Termohon dalam Jawaban yang disampaikan kepada Mahkamah secara tertulis maupun dalam keterangannya di persidangan tidak membantah perubahan suara tersebut. Termohon menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembetulan dan menguraikan proses pembetulan yang dilakukannya karena memang terdapat kesalahan dalam rekapitulasi di tingkat TPS. Sebagai bentuk uji petik adalah kejadian pada TPS 157 Desa Batu Merah, Termohon dalam jawabannya memberi penjelasan bahwa,

“Pada saat dilakukan rapat pleno di kecamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian data perolehan suara sehingga atas kesepakatan bersama semua peserta rapat dilakukan pencermatan dengan membuka kotak suara dan mengoreksi Model C. Hasil-DPRD-Provinsi. Pada formulir tersebut khususnya perolehan suara PKB didapati adanya kekeliruan pencatatan oleh KPPS dimana pada kolom tally calon nomor urut 7 atas nama Muhajirin Syukur Maruapey tertulis 1 suara, tetapi pada kolom angka suara sah 0 suara, sementara total suara sah partai dan calon tertulis 11 suara. Atas fakta itu dilakukan perbaikan atau koreksi suara calon nomor urut 7 yang semula 0 suara menjadi 1 suara dan pada kolom total suara sah partai dan calon yang semula 11 suara menjadi 12 suara. (vide Jawaban Termohon, hal. 8-9)”

7. Selain menelaah alat-alat bukti tertulis, Mahkamah juga mencermati keterangan saksi yang dihadirkan para pihak dan keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan, khususnya pada pemeriksaan persidangan untuk permohonan *a quo* pada hari Selasa, 28 Mei 2024 dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak. Dalam persidangan saksi Termohon, yaitu Julians Jansens Yacksons Wenno, Stenly Gardjalay, Nurdin Maruapey, Matheos Nanulatta dan Mohammad Darmy Fachreza mengonfirmasi bahwa perubahan suara di tingkat Kecamatan merupakan bagian dari mekanisme pembetulan karena adanya kesalahan pada tingkat TPS (vide Risalah Sidang Perkara tanggal 28 Mei 2024, hlm. 302-338). Bawaslu yang pada saat persidangan diwakili oleh Subair memberi keterangan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan di tingkat Kecamatan tidak ada

keberatan ketika dilakukan pembedaan tersebut. Adapun keberatan disampaikan oleh saksi Partai Perindo di rekapitulasi tingkat Kabupaten. Namun, ketika diminta untuk menyampaikan bukti hingga akhir proses rekapitulasi saksi Partai Perindo tidak juga menunjukkan bukti yang menjadi dasar keberatannya (vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 338-341).

8. Setelah Mahkamah menelaah alat-alat bukti yang disampaikan para pihak dengan melakukan pemeriksaan silang (*cross examination*), pola perubahan suara di tingkat Kecamatan telah ternyata merupakan bagian dari mekanisme koreksi atau pembedaan.
9. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Termohon pada jenjang tingkat Kecamatan dapat melakukan pembedaan manakala terdapat perbedaan data setelah melaksanakan pencocokan. Pasal 16 ayat (1) Peraturan *a quo* mengatur bahwa

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. C.HASIL-PPWP;
- b. C.HASIL-DPR;
- c. C.HASIL-DPD;
- d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembedaan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon sebesar 3 suara di 3 TPS dan adanya penambahan suara PKB sebesar 29 suara di 10 TPS pada daerah pemilihan Maluku 1 (DPRD Provinsi Maluku) adalah tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.48 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Bisariyadi

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.